

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
T A P A K T U A N (Kode Pos - 23715)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 184.1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Lampiran Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

BAB II. RUANG LINGKUP

2.1. Standar Pelayanan

2.2. Pelaksanaan Standar Pelayanan

BAB III. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

(SERVICE DELIVERY DAN MANUFACTURING)

III. A. Standar Pelayanan Perizinan

KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam diktum KESATU, meliputi jenis- jenis pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagai berikut :

1. Sektor Perdagangan

1) SIUP untuk Perdagangan Umum.

- 2) Izin Usaha Usaha Toko Swalayan.
- 3) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
- 4) Izin Komersial/Operasional Bidang Perdagangan Spesifik Tanda Pendaftaran Waralaba.
- 5) Izin Komersial/Operasional Bidang Perdagangan Spesifik Tanda Daftar Gudang.

2. Sektor Perindustrian

- 1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

3. Sektor Kesehatan

- 1) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C/D
- 2) Izin Apotik
- 3) Izin Perdagangan Obat Eceran (Izin Toko Obat)
- 4) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 5) Izin Komersial/Operasional Operasional Rumah Sakit Tipe C/D
- 6) Izin Komersial/Operasional Klinik

4. Sektor Pertanian

- 1) IUP, IUP-B, IUP-P
- 2) Izin Usaha Tanaman Pangan
- 3) Izin Usaha Holtikultura
- 4) Izin Usaha Peternakan
- 5) Izin Usaha Obat Hewan
- 6) Izin Komersial/Operasional Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 7) Izin Komersial/Operasional Apotek Veteriner, Depo, *Petshop, Poultry Shop* dan Toko Obat Hewan

5. Sektor Ketenagakerjaan

- 1) Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja
- 2) Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

6. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

- 1) Surat Izin Koperasi Simpan Pinjam.
- 2) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- 3) Izin Komersial/Operasional Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.
- 4) Izin Komersial/Operasional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.

7. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 1) Izin Lingkungan.
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- 3) Izin Komersial/Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil.
- 4) Izin Komersial/Operasional Pembuangan Air Limbah (IPAL) ke Air Permukaan dan Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah.

8. Sektor Pariwisata

- 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

9. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

- 1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

10. Sektor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

- 1) Izin Lokasi

11. Sektor Perhubungan

- 1) Surat Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek
- 2) Surat Izin Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek


12. Perizinan Berusaha Dasar (Pendaftaran)

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)


- KEEMPAT** : Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, ada pembebanan hak dan kewajiban terhadap masyarakat.
- KEENAM** : Pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Maklumat Pelayanan sebagaimana Lampiran, dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal Ditetapkan dan pada saat Keputusan ini berlaku, ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 93.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan, Non Perizinan & Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas ini atau tidak diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN



Drs. SHAUMI RADLI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650105 198603 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
T A P A K T U A N (Kode Pos - 23715)

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI, TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Tapaktuan, 8 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN

Drs. SHAUMI RADLI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650105 198603 1 007